



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA GUNUNG SARI KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penelitian Dokumen Batas Desa dan, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 104 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Gunung Sari dengan Desa Sebelimbingan, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 105 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Stagen dengan Desa Gunung Sari, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 107 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Gunung Sari dengan Desa Gunung Ulin dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 165 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Gunung Sari Kecamatan Pulau Laut Utara dengan Desa Teluk Mesjid Kecamatan Pulau Laut Timur serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Gunung Sari Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan kelurahan atau desa lainnya di Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Gunung Sari Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 104 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Gunung Sari dengan Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulauaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 104);

10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 105 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Stagen dengan Desa Gunung Sari Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 105);
11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 107 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Gunung Sari dengan Desa Gunung Ulin Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 107);
12. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 165 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Gunung Sari Kecamatan Pulaulaut Utara dengan Desa Teluk Mesjid Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 166);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA GUNUNG SARI KECAMATAN PULAULAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati kotabaru.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Administrasi Desa Gunung Sari Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru dengan luasannya ± 1.489 hektare atau seluas $\pm 14,8$ kilometer persegi, sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Gunung Ulin dan Desa Stagen
- b. Batas Barat : Desa Stagen
- c. Batas Timur : Desa Teluk Mesjid
- d. Batas Selatan : Desa Sebelimbingan

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Gunung Sari Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 104 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Gunung Sari dengan Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 104), yaitu:
 - a. Batas Wilayah administrasi Desa Gunung Sari dengan Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat X=408320 Y=9632862 (titik koordinat tersebut berada pada pertigaan batas Desa Stagen, Desa gunung Sari dan Desa Sebelimbingan);
 - b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi tarik menuju ke titik 02 dengan titik koordinat X=409188 Y=9632905 (titik berada pada Gunung Luwa);
 - c. Dari titik 02 garis batas wilayah administrasi mengikuti aliran Sungai Tulang Kecil menuju ke titik 03 dengan titik koordinat X=409809 Y=9631971 (titik koordinat tersebut berada pada Jembatan Sungai Judi Kanan); dan
 - d. Dari titik 03 garis batas wilayah administrasi mengikuti aliran Sungai Sungai Judi Kanan menuju ke titik 04 dengan titik koordinat X=412395 Y=9630828 (titik koordinat tersebut berada pada batas kecamatan).

2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 105 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Stagen dengan Desa Gunung Sari Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 105), yaitu:

- a. Batas Wilayah administrasi Desa Stagen dengan Desa Gunung Sari Kecamatan Pulaulaut Utara dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat $X=409843$ $Y=9635439$ (titik koordinat tersebut berada pada Pertigaan batas antara Desa Stagen, Desa Gunung Ulin dan Desa Gunung Sari);
- b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi tarik lurus menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $X=409567$ $Y=9634765$ (titik koordinat tersebut berada pada Jalan Gunung Balipat);
- c. Dari titik 02 garis batas wilayah administrasi tarik lurus menuju ke titik 03 dengan titik koordinat $X=409005$ $Y=9634834$ (titik koordinat tersebut berada pada gorong-gorong Gunung Bangkai/Perumahan Angkatan Laut);
- d. Dari titik 03 garis batas wilayah administrasi tarik lurus menuju ke titik 04 dengan titik koordinat $X=408121$ $Y=9634736$ (titik koordinat tersebut berada pada Sungai Boro);
- e. Dari titik 04 garis batas wilayah administrasi mengikuti lokasi tanah SMPN 3 Kotabaru menuju ke titik 05 dengan titik koordinat $X=408029$ $Y=9634527$ (titik tersebut berada pada simpang jalan SMPN 3 Kotabaru);
- f. Dari titik 05 garis batas wilayah administrasi mengikuti jalan menuju ke titik 06 dengan titik koordinat $X=407684$ $Y=9634145$ (titik koordinat tersebut berada pada simpang tiga jalan utama Desa Gunung Sari);
- g. Dari titik 06 garis batas wilayah administrasi mengikuti jalan menuju ke titik 07 dengan titik koordinat $X=407544$ $Y=9633977$ (titik koordinat tersebut berada pada simpang tiga jalan utama Desa Gunung Sari);
- h. Dari titik 07 garis batas wilayah administrasi mengikuti aliran Sungai sampai pada titik 08 dengan titik koordinat $X=407083$ $Y=9633665$ (titik koordinat tersebut berada pada pertigaan cabang Sungai Jupi Kiri);
- i. Dari titik 08 garis batas wilayah administrasi mengikuti aliran Sungai dan tarik lurus ke titik 09 dengan titik koordinat $X=407876$ $Y=9633700$ (titik koordinat tersebut berada pada Jembatan Sungai Jupi Kanan); dan
- j. Dari titik 09 garis batas wilayah administrasi mengikuti jalan ke titik 10 dengan titik koordinat $X=408328$ $Y=9632859$ (titik koordinat tersebut berada pada pertigaan batas Desa Stagen, Desa Gunung Sari dan Desa Sebelimbingan).

3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 107 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Gunung Sari dengan Desa Gunung Ulin Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 107), yaitu:
 - a. Batas wilayah administrasi Desa Gunung Sari dengan Desa Gunung Ulin Kecamatan Pulaulaut Utara dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat $X=409845$ $Y=9635437$ (titik koordinat tersebut berada pada pertigaan batas Desa Gunung Sari, Desa Stagen dan Desa Gunung Ulin);
 - b. Dari titik 01 tarikan garis batas wilayah administrasi mengikuti aliran Sungai Uwa Baloko/M.Taher menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $X=411032$ $Y=9634706$ (titik koordinat berada pada sisi jalan); dan
 - c. Dari titik 02 tarikan garis batas wilayah administrasi mengikuti aliran Sungai Uwa Baloko/M.Taher menuju ke titik 03 dengan titik koordinat $X=413296$ $Y=9633192$.
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 165 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Gunung Sari Kecamatan Pulaulaut Utara dengan Desa Teluk Mesjid Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 166), yaitu :
 - a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Desa Gunung Sari Kecamatan Pulaulaut Utara dengan Desa Teluk Mesjid Kecamatan Pulaulaut Timur, kedua Desa sepakat dengan tarikan batas wilayah administrasi di mulai dari titik 1 dengan titik koordinat $X=413296$ $Y=9633192$;
 - b. Dari titik 1 garis batas wilayah administrasi desa mengikuti punggung gunung/tarik lurus ke titik 2 dengan titik koordinat $X=413568$ $Y=9632489$;
 - c. Dari titik 2 garis batas wilayah administrasi desa mengikuti punggung gunung/tarik lurus ke titik 3 dengan titik koordinat $X=413589$ $Y=9632080$; dan
 - d. Dari titik 3 garis batas wilayah administrasi desa mengikuti punggung gunung ke titik 4 dengan titik koordinat $X=412395$ $Y=9630827$.

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas Wilayah Administrasi Desa Gunung Sari Kecamatan Pulaulaut Utara dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 2 Maret 2020

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 2 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2020 NOMOR 38

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA GUNUNG SARI KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

